

REFORMULASI HUKUM DAN PERBAIKAN ETIKA TERHADAP KEPOLISIAN ATAS PELANGGARAN PENGGUNAAN GAS AIR MATA STADION KANJURUHAN

**Sahda Saraswati Akbar¹, Nadila Safitri², Muhammad Raihan Yulistio³, Al Fath^{4*},
Putri Ni'matul Maula⁵**

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail:
2110611082@mahasiswa.upnrvj.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail:
211061109@mahasiswa.upnrvj.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail:
2110611110@mahasiswa.upnrvj.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail:
2210611213@mahasiswa.upnrvj.ac.id*

⁴ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail:
2210611301@mahasiswa.upnrvj.ac.id

Diterima: 17 September 2022

Direview: 28 November 2022

Disetujui: 29 November 2022

Abstract

The police as a state tool that functions to maintain security, maintain order, protect and serve the community should be able to provide protection to the community. However, what is happening now is quite the opposite. As happened at the Kanjuruhan stadium where the police in controlling the crowd actually committed human rights violations. Human rights violations committed by the police show that at this time the police have not been able to position themselves proportionally. The purpose of this study was to determine the legitimacy of the use of tear gas in controlling the crowd at the Kanjuruhan Stadium by the police and to find out the legal reformulation and ethical improvement of the violation of mass control at the Kanjuruhan Stadium by the police. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach regarding the rules that should be the basis for mass control carried out by the police. Based on the results of the study, in terms of the validity of the actions taken by the police, it was stated that they did not take into account the level of threat or the safety of the community. Therefore, the way that can be done by the police in order to build a civilian character and improve their image is to carry out legal reformulation and ethical improvement over the violation of the Kanjuruhan Stadium crowd control by the police. The recommendations that the author gives to the PSSI institution, the match organizers, the police, the general public to the government so that this paradox does not happen again.

Keywords: kanjuruhan; Police; Crowd Control

Abstrak

Kepolisian sebagai alat negara yang berfungsi memelihara keamanan, menjaga ketertiban, mengayomi dan melayani masyarakat seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Seperti yang terjadi pada stadion kanjuruhan dimana polisi dalam pengendalian massa justru melakukan tindak pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian menunjukkan bahwa saat ini kepolisian belum dapat menempatkan diri secara proporsional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keabsahan penggunaan gas air mata dalam pengendalian massa Stadion Kanjuruhan oleh kepolisian dan mengetahui reformulasi hukum dan perbaikan etika atas pelanggaran pengendalian massa Stadion Kanjuruhan oleh kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) mengenai aturan yang seharusnya menjadi dasar dalam pengendalian massa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal keabsahan tindakan yang

dilakukan oleh pihak kepolisian dinyatakan tidak melakukan pertimbangan tingkat bahaya ancaman ataupun pada keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, cara yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian guna membangun karakter sipil dan meningkatkan citranya adalah dengan melakukan reformulasi hukum dan perbaikan etika atas pelanggaran pengendalian massa Stadion Kanjuruhan oleh kepolisian. Adapun rekomendasi yang penulis berikan kepada pihak lembaga PSSI, pihak penyelenggara pertandingan, kepolisian, masyarakat umum hingga pada pemerintah agar paradoks ini tidak terjadi kembali.

Kata Kunci: Kanjuruhan; Kepolisian; Pengendalian Massa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting baik bagi masyarakat maupun negara. Hal ini dikarenakan kepolisian memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum di Indonesia sebagaimana Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Bahkan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam beberapa kesempatan kerap kali menyampaikan bahwa polisi adalah wajah hukum kita sehari-hari. Mengingat tugas pokok dan fungsi Polri sebagai institusi yang dapat mengayomi masyarakat dan penegak hukum. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (5) yang menyatakan bahwa Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Dengan demikian, kepolisian sebagai suatu lembaga yang bertugas mengayomi masyarakat sekaligus menjadi penegak hukum menjadi instrumen penting di dalam kehidupan bernegara.

Di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan paradigma. Saat ini polisi tidak hanya dinilai sebagai orang sipil yang diselimuti baju seragam. Lebih dari itu, saat ini polisi di Indonesia tengah mencoba membangun karakter sipil setelah sekian lama 'dipaksa' berkarakter militer. Tentu ini sejalan dengan harapan masyarakat di mana Polri dalam melaksanakan tugasnya tidak bersifat militeristik sebagai kekuatannya, tetapi dapat berperan sebagai wajah hukum yang hidup dan memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi, melayani, dan bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Walaupun pada kenyataannya untuk bisa membangun karakteristik tersebut bukan hal yang mudah, tetapi tantangan ini perlu dihadapi. Sebagai polisi sipil, Polri akan dihadapkan pada

kenyataan bahwasannya mereka harus dapat menempatkan diri secara proporsional kapan ia harus bertindak sebagai “*a strong hand of society*” dan kapan harus bertindak dengan karakter “*a soft hand of society*”.¹

Namun, jika melihat pada realita mengenai keinginan masyarakat untuk Polri dapat menempatkan diri secara proporsional nyatanya belum terwujud. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kini kian marak oknum dari kepolisian yang justru memerosotkan pemaknaan dari penegak hukum itu sendiri, oknum kepolisian sudah mengukir beberapa pelanggaran yang dibuat selama melakukan tugas dan wewenangnya. Beberapa kasus pelanggaran diantaranya telah melanggar pedoman hak asasi manusia yang semestinya disakralkan. Salah satunya adalah yang saat ini tengah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, di mana Polri melakukan pelanggaran di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.² Pelanggaran tersebut terlihat dalam video kronologi yang beredar, terdapat kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dengan cara memukul dan menendang suporter yang ada di lapangan. Ketika situasi suporter makin banyak ke lapangan, justru kemudian aparat melakukan penembakan gas air mata ke arah tribun yang masih banyak dipenuhi penonton. Karena gas air mata itulah, para penonton yang berada di tribun pergi ke luar ke satu titik, yakni di pintu keluar. Setelah itu, terjadilah penumpukan penonton yang berusaha ingin keluar stadion sehingga memicu kekurangan oksigen dan menyebabkan penonton diantaranya mengalami sesak napas hingga terinjak-injak oleh kerumunan.

Berdasarkan kronologi tersebut dapat dinilai keberangusan pihak aparat kepolisian dalam mengamankan massa di Stadion Kanjuruhan. Hal tersebut jelas bahwa kepolisian telah melanggar Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tugas kepolisian yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat. Selain itu, tindakan aparat dalam peristiwa tersebut juga bertentangan dengan beberapa peraturan, di antaranya Perkapolri No.16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, Perkapolri No.01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkapolri No.08 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI, Perkapolri No.08 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara, dan Perkapolri No.02 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Huru-Hara. Kemudian, kepolisian juga dinilai telah melanggar aturan FIFA dalam *Stadium Safety and Security Regulation* Pasal 19 dengan digunakannya gas air mata sebagai upaya pengamanan massa di stadion, yaitu dalam pasal 19 b menyatakan *no firearms or crowd control gas shall be carried or used*.

¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, Dan Kemasyarakatan* (Gramedia Pustaka Utama, 2007).

² Muhammad Wirawan, “Di FIFA Stadium Safety and Security Regulations, Penggunaan Gas Air Mata Sudah Dilarang Tapi Kenapa Muncul Di Kanjuruhan Malang?,” *VOI ID* (Jakarta, 2022), <https://voi.id/olahraga/215129/di-fifa-stadium-safety-and-security-regulations-penggunaan-gas-air-mata-sudah-dilarang-tapi-kenapa-muncul-di-kanjuruhan-malan>.

Kalimat tersebut yang berarti senjata api atau gas untuk mengontrol kerumunan dilarang dibawa serta digunakan.

Padahal ini bukanlah kasus pertama Polri melanggar HAM, berdasarkan data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat YLBHI, terdapat 202 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri sepanjang 2019-2021 dengan rincian 51 kasus terjadi pada 2019, 105 kasus terjadi pada 2020, dan 46 kasus pada 2021. Dalam konferensi pers yang digelar secara daring, kasus pelanggaran HAM tersebut dikelompokkan pula ke dalam beberapa tingkat yang terdiri dari 40 kasus di tingkat polda, 123 kasus di tingkat polres, dan 28 kasus di tingkat polsek. Sementara masih ada 11 kasus yang tidak teridentifikasi. Pelanggaran seperti ini tentu memakan banyak korban. Totalnya terdiri dari 13.000 korban.³ Melihat realita yang demikian, tentu sangat memprihatinkan mengingat Polri seharusnya menjadi sosok yang dapat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Apalagi bentuk Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Polri dalam mengendalikan massa yang mengakibatkan kematian hanya berujung pada tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polri. Tentu ini memberi ruang besar terjadinya impunitas di tubuh Kepolisian Republik Indonesia bagi para pelaku. Hal ini dikarenakan sulit untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi pada proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga berakibat pada hilangnya nyawa korban. Apabila dikaitkan dengan tragedi Kanjuruhan, para oknum di tubuh polisi ini hanya baru diproses pada tahap penyidikan tingkat Polri. Hal ini semakin memperkuat adanya risiko impunitas bagi oknum yang ada di kepolisian. Akibatnya adalah semakin berkurangnya rasa percaya masyarakat pada hukum. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi hukum dan perbaikan etika moral untuk memerangi pelanggaran HAM yang berujung pada kematian dalam pengendalian massa oleh Polri sebagai aparat penegak hukum.

METODE PENULISAN

Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode yuridis normatif adalah suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁴ Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah

³ Tsarina Maharani and Icha Rastika, "YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021," *Kompas.Com*, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/19101811/yldbhi-ada-202-kasus-pelanggaran-ham-kepolisian-sepanjang-2019-2021>.

⁴ Muhammad Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram, 2020).

⁵ Ibid.

pendekatan konsep dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶ Dalam penulisan ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji keabsahan tindakan kepolisian yang mengeluarkan gas air mata dalam Tragedi Kanjuruhan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep reformulasi hukum dan perbaikan etika terhadap kepolisian atas pelanggaran pengendalian massa Stadion Kanjuruhan. Jenis penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan spesifikasi penelitian yang sifatnya deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud seperti UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah. Bahan hukum tersier seperti kamus, berita, ensiklopedia. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni teknik data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan hasil pengkajian. Studi kepustakaan difokuskan pada hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan Kepolisian, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Massa, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Penggunaan Gas Air Mata dalam Pengendalian Massa Stadion Kanjuruhan oleh Kepolisian

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁷ yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, dikutip dari buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Umar Said Sugiarto, hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat.⁸ Barangsiapa melanggar norma hukum, maka dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, setiap warga negara secara otomatis terikat dan diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Undang-undang sudah menjamin hak setiap orang untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat, maka seharusnya Negara memberikan perlindungan untuk itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya yang tertera pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Akan tetapi, dalam

⁶ Ibid.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

penerapannya aturan ini kerap disingkirkan. Seperti yang dilakukan oleh aparat pengaman pertandingan yang melontarkan gas air mata ke bangku penonton pada pertandingan arema Malang melawan persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang yang menewaskan 127 orang. Namun, aparat pengaman tetap bertahan bahwa mereka sudah melakukan penanganan secara benar.

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU Kepolisian Negara Republik Indonesia) memberikan tugas pokok kepolisian yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf e UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya bertugas untuk memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (selanjutnya disebut sebagai Perkapolri Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian), ini mengatur tentang tugas dan wewenang anggota Polisi dalam penggunaan kekuatan. Pada pasal tersebut dijelaskan tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:⁹

1. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan
2. Tahap 2 : Perintah lisan
3. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak
4. Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras
5. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar polri
6. Tahap 6: Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat.

Peraturan tersebut secara jelas menyebutkan tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian mengenai tahapan dan bagaimana cara yang harus dilakukan oleh polisi. Jika menghadapi masa yang menimbulkan luka ringan pada masyarakat atau petugas polisi itu sendiri, polisi tidak serta merta menembakkan gas air mata, karena polisi masih bisa menggunakan tongkat T dan tameng dalmas, karena gas air mata adalah pilihan terakhir dalam menghadapi ancaman keamanan ringan pada tahap ke-5. Akan tetapi, hal yang terjadi di lapangan menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bahwa penembakan gas air mata langsung dilakukan tanpa memperhatikan tahapan awal.¹⁰ Polisi harus

⁹ Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, 2009.

¹⁰ Adhyasta Dirgantara and Novianti Setuningsih, "Respons Polri Soal Temuan Kontras Terkait Mobilisasi Aparat Sebelum Tragedi Kanjuruhan," *Kompas.Com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/09/21082401/respons-polri-soal-temuan-kontras-terkait-mobilisasi-aparat-sebelum-tragedi>.

mengedepankan sikap yang humanis dan selalu mengutamakan keselamatan masyarakat dalam bertugas dalam melaksanakan tugas.

Penggunaan gas air mata selanjutnya diatur pada Pasal 9 huruf h Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (selanjutnya disebut Perkapolri Dalmas) mengatakan bahwa dalam situasi tidak tertib/kuning, jika eskalasi meningkat dengan massa melempari petugas dengan benda keras Dalmas lanjut melakukan sikap berunding, selanjutnya Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro/Kapoltabes/ Kapolwil/ Kapolwiltabes memerintahkan Danki Dalmas Lanjut untuk melakukan tindakan hukum yang salah satunya adalah melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata. Akan tetapi, hal tersebut harus didahului dengan memberikan himbauan terlebih dahulu saat situasi tertib/hijau seperti yang tertera pada Pasal 8 Ayat (1) huruf b.

Dalam tindakan yang dilakukan kepolisian dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman, penggunaan gas air mata juga diatur Poin 15 huruf b Ayat (2) mengenai Cara bertindak terhadap Sasaran Nyata yang dilakukan oleh Personel ikatan satuan, pada Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki (selanjutnya disebut sebagai Protap Penanggulangan Anarki) menuturkan bahwa jika pelaku tindakan perintah petugas, maka segera diterapkan tindakan melumpuhkan melalui kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau alat lain sesuai standar Polri. Akan tetapi, sebelum menggunakan kendali dengan gas air mata, sesuai dengan Poin 15 huruf b Ayat (1) Protap Penanggulangan Anarki bahwa pimpinan satuan memerintahkan terlebih dahulu kepada para pelaku anarki untuk menghentikan tindakan tersebut.

Penggunaan gas air mata yang didasarkan pada Pasal 5 Perkapolri Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 9 Perkapolri Dalmas, serta Poin 15 Protap Penanggulangan Anarki. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan tindakan tersebut harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan isi Pasal 4 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 19 Ayat (1) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan gas air mata hingga menimbulkan korban jiwa pada *supporter* tentu saja tidak dilakukan dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Penggunaan gas air mata tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Perkapolri Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang mana anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan Instrumen perlindungan HAM yang tertera pada Pasal 27, 28 dan Pasal 29 UUD 1945 yang salah satunya adalah hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup serta kehidupannya.

Penggunaan gas air mata tersebut tidak sesuai pada penembakan gas air mata di kanjuruhan karena menimbulkan korban jiwa.

Selain melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Perkapolri Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejatinya penggunaan gas air mata sehingga menimbulkan kematian juga tidak sesuai dengan UU HAM Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berkenaan dengan hak untuk hidup. Hal tersebut juga telah melanggar *International Covenant on Civil and Political Right Article 6 Number 1* yakni *“Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”*

Jika kita melihat Pasal 5 Ayat (2) Perkapolri Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian disana tertulis “Anggota polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3”. Dalam Pasal 3 disebut ada enam prinsip penggunaan kekuatan, yaitu:

- a. Legalitas (harus sesuai hukum)
- b. Nesesitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil)
- c. Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan POLRI)
- d. Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaiannya sendiri berdasarkan situasi dan kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas)
- e. Preventif (mengutamakan pencegahan)
- f. Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi).

Tindakan yang dilakukan kepolisian jelas tidak sesuai dengan prinsip legalitas karena ada langkah yang diabaikan oleh kepolisian sebelum pada akhirnya mengambil tindakan penggunaan gas air mata. Selain itu, tindakan tersebut melanggar aturan FIFA dalam *Stadium Safety and Security Regulation* Pasal 19 dengan digunakannya gas air mata sebagai upaya pengamanan massa di stadion, yaitu dalam pasal 19 b menyatakan *no firearms or crowd control gas shall be carried or used*. Kalimat tersebut yang berarti senjata api atau gas untuk mengontrol kerumunan dilarang dibawa serta digunakan.

Penggunaan kekuatan menggunakan gas air mata tidaklah diperlukan. Hal yang justru perlu dilakukan dalam keadaan dengan resiko tinggi, menurut Pasal 19 e menyatakan *If there is a high risk of pitch invasion or crowd disorder, consideration should be given to allow police officers and/or stewards to occupy the front rows of seats in the stadium if it is considered necessary to increase the overall presence and capability. If this approach is to be adopted, care should be taken to ensure that those seats occupied by police officers and/or stewards are not sold to the public*. Dengan demikian, hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menempati tempat duduk

depan dan tidak menjualnya kepada publik. Hal tersebut dilalaikan kapasitas penonton yang justru berlebih yakni lebihnya kapasitas 6.366 penonton.

Pihak kepolisian yang berjaga tidak seimbang dengan jumlah massa yang datang. Hal ini mengakibatkan jika tidak ditembakkan gas air mata, maka keadaan tidak akan terkendali. Maka diperlukan aparat kepolisian yang lebih banyak agar dapat dilaksanakannya tahapan yang harus lebih dahulu dilewati, yakni tahapan perintah lisan dan kendali menggunakan tangan kosong. Ketidakberimbangan aparat dapat diketahui dalam data PT. Liga Indonesia Baru (LIB) yang mana jumlah penonton pada laga antara Arema FC dan Persebaya Surabaya mencapai 42.588 orang¹¹, sedangkan menurut Polres Malang terdapat 2.034 aparat kepolisian yang melakukan pengamanan.¹²

Para polisi juga melanggar pasal 359 dan 360 KUHP karena telah menyebabkan meninggalnya 127 suporter aremania di Stadion Kanjuruhan. Selain melanggar pasal tersebut, polisi selaku petugas pengaman pertandingan di Kanjuruhan juga melanggar pasal 170 dan pasal 351 KUHP karena telah melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap para suporter Arema FC.

Dengan demikian, penggunaan gas air mata pada pertandingan Arema FC vs Persebaya di Stadion Kanjuruhan tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum. Hal ini juga tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengenai tiga tujuan hukum yang mana tindakan kepolisian tidak memberikan manfaat yang ingin dicapai berupa meredakan kerusuhan, tetapi justru menimbulkan korban jiwa; tidak sesuai dengan kepastian hukum yang mana tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada; dan tidak sesuai dengan keadilan yang mana tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia.

Reformulasi Hukum dan Perbaikan Etika atas Pelanggaran Pengendalian Massa Stadion Kanjuruhan oleh Kepolisian

Melihat pada kasus-kasus sebelumnya atau sebagai gambaran salah satu kasus yang polanya hampir mirip dengan kasus posisi ini adalah pada kasus kerusuhan pada 2016. Dalam kerusuhan ini melibatkan Persija dan Sriwijaya FC yang terjadi pada 24 Juni 2016 kerusuhan ini dilaporkan berawal dari kebobolannya tim Persija Jakarta dalam melawan Sriwijaya FC. Akibatnya, suporter Persija, yaitu The Jakmania, masuk ke dalam lapangan pertandingan. Sehingga dalam keadaan ini memaksa kepada pihak kepolisian harus melemparkan gas air mata. Kemudian, diperkirakan ada sembilan suporter mengalami sesak nafas akibat menghirup gas air mata dan terinjak temannya. Berdasarkan hal ini juga dapat diketahui bahwa telah terjadinya paradoks yang terus berputar tentang tindakan yang dipilih oleh

¹¹ Ervan Yudhi Tri Atmoko, "Tragedi Kanjuruhan Dan Pentingnya Mitigasi Bencana Dalam Pertandingan Sepak Bola," *Kompas.Com*, 2022, <https://www.kompas.com/sports/read/2022/10/03/18312718/tragedi-kanjuruhan-dan-pentingnya-mitigasi-bencana-dalam-pertandingan?page=all>.

¹² Eka Yudha Saputra, "8 Fakta Temuan Polri Dalam Tragedi Kanjuruhan Malang," *Tempo*, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1642897/8-fakta-temuan-polri-dalam-tragedi-kanjuruhan-malang>.

pihak kepolisian dalam melakukan pelemparan gas air mata dan tindakan yang dilakukan oleh para suporter ketika menyaksikan pertandingan. Oleh karena itu, guna memberikan perlindungan dan penegakan hukum terhadap permasalahan yang sama hingga tidak terulang kembali dalam ruang lingkup yang lebih besar ataupun kecil, sesuai dengan doktrin Lawrence M. Friedman mengenai 3 pilar penting penegakkan hukum yang mana 2 diantaranya yakni dengan memperbaiki substansi dengan cara melakukan reformulasi hukum, serta memperbaiki struktur dengan cara perbaikan moral aparat kepolisian.¹³

1. Reformulasi hukum sebagai perbaikan sistem hukum (*Legal reform as improvement in the legal system*)

Sistem dapat diibaratkan sebagai sekelompok bagian-bagian guna yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu maksud dan tujuannya sehingga dapat dilihat sebagai suatu bentuk tatanan yang utuh. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa dirinya menggambarkan sistem hukum sebagai suatu gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian kecil untuk kemudian dihubungkan kembali hingga tampak utuh seperti gambar semula. Bagian-bagian itu kemudian tidak dapat berdiri dengan sendirinya tetapi perlu saling mengaitkan dengan bagian lainnya karena di luar dari kesatuan tersebut, mereka tidak memiliki makna yang mendalam. Sehingga dalam kesatuan bagian tersebut tidak dikehendaki munculnya sebuah konflik ataupun kontradiksi antara tiap bagian yang ada. Apabila terjadinya konflik maka akan secara cepat akan diselesaikan oleh sistem tersebut dan tidak dibiarkan berlarut-larut.¹⁴

Mengingat bahwa Indonesia menerapkan asas hukum yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat legi generali*, di mana dalam asas ini menyatakan bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Maka berdasarkan kasus kerusuhan dalam kasus posisi ini yang di mana dalam kejadian tersebut semakin parah dengan adanya pelemparan gas air mata dari aparat kepolisian. Sebenarnya aturan mengenai penggunaan gas air mata telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, secara lebih rincinya dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d *jo.* Pasal 1 angka 7 Perkapolri 1/2009 memang betul telah menjelaskan bahwa penggunaan gas air mata dilakukan terhadap tindakan agresif yaitu guna menyerang anggota Polri, masyarakat, harta benda ataupun kesusilaan. Namun, berdasarkan pada Pasal 5 *jo.* Pasal 3 Perkapolri 1/2009 menyatakan juga mengenai penggunaan gas air mata didasarkan pada tingkatan bahaya ancaman

¹³ Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan Dari American Law An Introduction*, 2nd ed. (Jakarta: Tatanusa, 2001).

¹⁴ Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1996).

dengan pentingnya memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal. Berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) Perkapolri 1/2009 juga menyatakan bahwa penggunaan gas air mata perlu diikuti dengan komunikasi lisan di mana dengan cara membujuk, memperingatkan, dan memeringkat untuk menghentikan tindakan.

Walaupun telah dijelaskan beberapa hal mengenai kepentingan dari gas air mata bagi pihak kepolisian, berdasarkan aturan yang ada tersebut belum adanya aturan yang jelas dan secara khusus membahas mengenai batasan dalam menggunakan gas air mata. Melihat dari bahwa urgensi perlunya melakukan revisi dengan penambahan substansi dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Penambahan substansi tersebut mengatur ketentuan tentang batasan penggunaan gas air mata dalam penerapan penggunaannya di dalam ruangan maupun diluar ruangan dalam hal pengendalian massa pada saat terjadinya kerusuhan.

Selain itu, diperlukan adanya pengoptimalan pada Perkap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Indonesia sebagai pedoman atau panduan Polri dalam menjunjung tinggi penegakan HAM dengan berdasar pada profesionalisme dan kredibilitas masing-masing anggota Polri. Dalam pengimplementasiannya, Perkap 8/2009 perlu adanya peningkatan transparansi mengenai pelanggaran pengendalian massa yang berujung kematian di lingkungan Polri sehingga dapat menutup ruang terjadinya impunitas Kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan di lingkungan Polri sehingga dapat menutup ruang terjadinya impunitas Kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan di tingkat Polri. Dengan adanya transparansi dari implementasi HAM yang dilakukan, Polri mampu meningkatkan kapasitas pengendalian massa yang disandarkan pada integritas, performa, dan intelektualitas para anggota tanpa penggunaan kekuatan berlebih.

Polri yang menjadi pelaku pelanggaran pengendalian massa juga perlu diberikan sanksi tegas terutama dalam kasus penggunaan gas air mata yang berujung kematian. Sehingga, pelaku tidak hanya dikenakan Kode Etik semata, tetapi pihak keluarga pun dapat memperjuangkan keadilan dan pemulihan hak-hak korban melalui proses beracara pidana.

2. Melakukan perbaikan pada moralitas serta etika aparat kepolisian(*The Moralistic Improvement and the Ethics of Police Officer*)

Pentingnya pengikatan sikap ataupun tindakan manusia pada moral yang dimiliki, karena seringkali moralitas dianggap sebagai suatu hal berhubungan dengan kualitas yang terkandung dalam setiap perbuatan

yang dapat menilai benar atau salah, baik ataupun jahat. Paradoks yang tercipta pada kasus kerusuhan massa dalam menegakkan hukum pada hakikatnya rendah dalam hal moral dan etika dari aparat penegak hukum, yang di mana hal ini perlu dibenahi terlebih dahulu.

Kemudian, untuk hal yang dapat menjadi poin penting dalam membenahan sikap moral dan etika dari para penegak hukum dalam kasus kerusuhan ini, yaitu dengan melakukan sosialisasi kembali kepada anggota Polri yang bertugas mengenai aturan keamanan dan keselamatan sesuai dengan aturan yang tertulis pada Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006, memastikan kesiapan dalam hal pengamanan secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, hingga pada pengimplementasian pengamanan agar bisa berjalan sesuai dengan rencana pengamanan yang telah disiapkan. Selain itu, adapun hal utama yang perlu dilakukan Kapolri berdasarkan kesimpulan kasus ini, yaitu di mana Kapolri perlu menyiapkan peraturan khusus untuk pengamanan olahraga yang dalam hal ini sangat dikhususkan untuk sepak bola dan kemudian setelah itu perlunya melakukan sosialisasi terhadap persiapan pembuatan pun dalam rangka pelaksanaan aturan khusus tersebut.

Melalui perbaikan moral dan etika dapat menciptakan sikap dari para aparat penegak hukum yang sesuai pada tupoksinya, di mana pada kasus posisi ini adalah polisi yang bertugas menjaga keamanan bagi para masyarakat. Namun, karena tidak adanya sikap kompeten dari aparat polisi akhirnya melakukan tindakan berlebihan pada kerusuhan salah satunya seperti tindakan yang menyediakan gas air mata, dan kemudian menembakkan gas air mata tersebut ke arah penonton (tribun) yang diduga dilakukan di luar komando.

Adapun beberapa tindakan yang perlu diapresiasi kepada langkah pimpinan Polri mengenai penyelesaiannya dalam kasus ini. Di mana beliau telah melakukan proses pidana dan tindakan administrasi dengan melakukan demosi sejumlah pejabat sehingga hal ini telah menjawab sebagian harapan masyarakat. Pun, ada beberapa hal juga yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Polri seperti melakukan penyelidikan lanjutan terhadap pejabat Polri yang menandatangani surat rekomendasi izin keramaian No: Rek/000089/IX/YAN.2.1/2022/DITINTELKAM, menindaklanjuti penyelidikan terhadap suporter yang melakukan provokasi yang dimulai dengan melakukan pelemparan *flare* hingga melakukan kerusakan pada mobil dan pembakaran mobil di luar stadion.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindakan kepolisian yang menggunakan gas air mata dalam menangani massa di Stadion Kanjuruhan, Malang, dinilai tidak sah karena beberapa alasan mendasar. Pertama, polisi menembakkan gas air mata tanpa melalui tahapan atau langkah awal yang seharusnya dilakukan, serta tidak mempertimbangkan tingkat bahaya dan keselamatan masyarakat. Selain itu, pihak kepolisian juga tidak memberikan himbauan terlebih dahulu saat situasi masih terkendali, dan pimpinan satuan pun tidak memperingatkan secara lisan kepada para pelaku anarki untuk menghentikan tindakan mereka. Berdasarkan kronologi yang ada, mayoritas penonton yang bertindak anarki turun ke lapangan, namun petugas kepolisian justru menembakkan gas air mata ke arah tribun tanpa komando yang jelas, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang, diperlukan reformulasi hukum dan perbaikan etika dalam pengendalian massa oleh kepolisian. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merevisi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dengan menambahkan batasan penggunaan gas air mata, baik di dalam maupun di luar ruangan. Selain itu, perlu disiapkan peraturan khusus untuk pengamanan massa di stadion olahraga, terutama sepak bola. Selanjutnya, perbaikan moralitas dan etika aparat kepolisian melalui sosialisasi aturan keamanan dan keselamatan, seperti yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006, menjadi langkah preventif yang penting. Terakhir, perlu ada pemastian kesiapan pengamanan secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, termasuk pengimplementasian prosedur pengamanan yang efektif.

Saran

Penulis menyarankan agar PSSI dan pihak penyelenggara stadion memperbarui regulasi jam pertandingan agar tidak lebih dari sore hari demi menjaga situasi yang kondusif, serta memastikan penjualan tiket tidak melebihi kapasitas stadion agar tetap teratur dalam segala aspek. Kepolisian juga diharapkan membuat regulasi khusus dalam penanganan dan penertiban massa di stadion, khususnya untuk pertandingan sepak bola. Selain itu, PSSI dan aparat kepolisian perlu menyepakati serta mengoordinasikan pembatasan penggunaan gas air mata dalam penertiban massa, baik di dalam maupun di luar ruangan. Sebelum memasuki stadion, PSSI, penyelenggara, dan penonton sebaiknya menyetujui bersama peraturan atau etika yang berlaku serta sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggaran. Pemerintah juga diharapkan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai etika di stadion. Terakhir, penulis mendorong korban maupun keluarga korban meninggal untuk meminta kompensasi dari pihak kepolisian maupun penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Ervan Yudhi Tri. "Tragedi Kanjuruhan Dan Pentingnya Mitigasi Bencana Dalam Pertandingan Sepak Bola." *Kompas.Com*, 2022.
<https://www.kompas.com/sports/read/2022/10/03/18312718/tragedi-kanjuruhan-dan-pentingnya-mitigasi-bencana-dalam-pertandingan?page=all>.
- Dirgantara, Adhyasta, and Novianti Setuningsih. "Respons Polri Soal Temuan Kontras Terkait Mobilisasi Aparat Sebelum Tragedi Kanjuruhan." *Kompas.Com*, 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/09/21082401/respons-polri-soal-temuan-kontras-terkait-mobilisasi-aparat-sebelum-tragedi>.
- Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan Dari American Law An Introduction*. 2nd ed. Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.
- Maharani, Tsarina, and Icha Rastika. "YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021." *Kompas.Com*, 2021.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/19101811/ylbhi-ada-202-kasus-pelanggaran-ham-kepolisian-sepanjang-2019-2021>.
- Martokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Muhaimin, Muhammad. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, Dan Kemasyarakatan*. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Saputra, Eka Yudha. "8 Fakta Temuan Polri Dalam Tragedi Kanjuruhan Malang." *Tempo*, 2022.
<https://nasional.tempo.co/read/1642897/8-fakta-temuan-polri-dalam-tragedi-kanjuruhan-malang>.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Wirawan, Muhammad. "Di FIFA Stadium Safety and Security Regulations, Penggunaan Gas Air Mata Sudah Dilarang Tapi Kenapa Muncul Di Kanjuruhan Malang?" *VOI ID*. Jakarta, 2022.
<https://voi.id/olahraga/215129/di-fifa-stadium-safety-and-security-regulations-penggunaan-gas-air-mata-sudah-dilarang-tapi-kenapa-muncul-di-kanjuruhan-malang>.
- Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, 2009.